

PENETAPAN - LEMBAGA RISET - PILKADA 2024
2025

Kpt 04 Tahun 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PENETAPAN LEMBAGA RISET UNTUK PELAKSANAAN RISET
PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2024..

- a. ABSTRAK :
- Peraturan komisi ini ditetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan riset partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/PY.02.2-BA/1310/3/2025 Tanggal 05 Februari 2025 Tentang Pembahasan TOR dan RAB Riset;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/PY.02.2-BA/1310/3/2025 Tanggal 05 Februari 2025 Tentang Pembahasan TOR dan RAB Risetc.
 - Keputusan ini menetapkan lembaga riset untuk pelaksanaan riset partisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 Februari 2025.